

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media sosial, seperti *Instagram*, kini menjadi ruang publik tempat individu dapat mengekspresikan diri, berinteraksi, dan berbagi informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius berupa penyebaran foto pribadi tanpa izin yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan martabat.

Salah satu pada contoh nyata terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, di mana beredar foto pribadi seorang mahasiswi yang tersebar luas tanpa izin di media sosial pada tahun 2024. Berdasarkan pemberitaan dari Tribun Kaltara (14 Juli 2024), kasus ini menimbulkan keresahan publik dan mendorong aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹ Dalam laporan tersebut disebutkan, “Foto yang diduga ditangkap tanpa izin korban itu menyebar luas di sejumlah platform, dan pihak kepolisian memastikan akan memproses hukum pelaku yang turut menyebarkan konten tersebut.” Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar isu privasi, melainkan juga masalah moral, hukum, dan sosial.

Fenomena semacam ini menegaskan urgensi hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk menuntut

¹ (Ahmad Dzulviqor and Khairina, ‘Tak Terima Diputus Kekasih, Pemuda Di Tarakan Sebarkan Sejumlah Foto Dan Video Tak Pantas Kekasihnya Di Grup Medsos’ (4 December 2023)., t.thn.)

perlindungan atas data pribadinya, sekaligus memberi tanggung jawab hukum bagi pihak yang mengolah data tanpa izin.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 65, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya tanpa hak.” Dan Pasal 66, yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengungkapkan data pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.” Kehadiran pasal-pasal ini menunjukkan bahwa negara memandang perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental warga negara, sejajar dengan hak atas privasi dan martabat manusia.

Dari sudut pandang ulama kontemporer, perlindungan data pribadi juga memiliki landasan moral yang kuat dalam Islam. Menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi, menjaga rahasia dan kehormatan seseorang merupakan bagian dari *hifz al-‘irdh* (perlindungan kehormatan) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ia menegaskan bahwa penyebaran aib atau informasi pribadi tanpa izin adalah bentuk pelanggaran terhadap kehormatan manusia yang dilarang oleh syariat.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 19:

الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang suka agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.”

Dengan demikian, dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, dapat dikatakan perlindungan data pribadi memiliki urgensi tinggi dalam membangun

masyarakat yang beradab di era digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya menjadi payung hukum untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data, tetapi juga menjadi sarana pendidikan etika digital agar masyarakat lebih sadar akan tanggung jawab moral dalam bermedia.

Fenomena penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan pemiliknya tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis dan sosial, tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak kejahatan digital. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan, laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi di dunia maya semakin meningkat². Bentuk kasus yang kerap dilaporkan antara lain penyebaran foto pribadi yang digunakan untuk perundungan, pemerasan, hingga pelecehan seksual digital³. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran publik akan privasi dan perlunya perlindungan yang lebih ketat⁴.

Isu penyalahgunaan data pribadi sejatinya bukan hanya persoalan nasional, melainkan juga menjadi perhatian global. Di Uni Eropa, misalnya, *General Data Protection Regulation* (GDPR) telah diberlakukan sejak 2018 sebagai instrumen hukum yang secara ketat juga mengatur perlindungan data pribadi warganya⁵. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dipandang sebagai hak fundamental yang wajib dijaga oleh negara modern.

Di Indonesia sendiri, sebelum hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum terkait data pribadi hanya diatur secara parsial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya⁶. Namun, UU ITE sering

² Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), 'Siaran Pers: Kejahatan Siber Capai Kerugian Rp 476 Miliar, AI Diperkuat Untuk Cegah Ancaman Di Ruang Digital' (2025)

³ SAFEnet, 'Pelanggaran Hak Digital Meningkat Seiring Gelombang Resistensi Sipil' (2025)

⁴ Komnas Perempuan, 'Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak Atas Pemulihan Yang Komprehensif' (2024)

⁵ European Union, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation) 2016.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008.

dianggap multitafsir dan belum secara khusus memberikan perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi, termasuk foto pribadi⁷. Untuk menjawab kebutuhan hukum tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa data pribadi, termasuk foto pribadi, merupakan aset yang dilindungi hukum dan tidak boleh digunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya⁸. Kehadiran UU PDP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menekan angka pelanggaran privasi digital yang semakin marak.

Hak atas privasi sejatinya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Bahkan, pada tingkat internasional, hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948⁹. Oleh karena itu, penyebaran foto pribadi tanpa izin jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi.

Dari sisi hukum positif, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak privasi, dengan menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijaga. UU PDP secara tegas melarang pengumpulan, penggunaan, maupun penyebaran data pribadi tanpa persetujuan yang sah. Kehadiran UU PDP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan lebih konkret bagi korban pelanggaran privasi digital.

⁷ Deni Andriansyah, 'Kelemahan Dan Tantangan Penerapan UU ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia' (2021) 9 Jurnal Hukum dan Teknologi 134.

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2022.

⁹ Universal Declaration of Human Rights 1948.

Namun, dalam masyarakat Indonesia yang religius, penyelesaian persoalan tidak hanya bergantung pada hukum positif, tetapi juga pada pandangan moral dan keagamaan. **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** sebagai lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam memberikan pandangan etis mengenai penggunaan media sosial. Penyebaran foto pribadi tanpa izin bukan hanya melanggar hukum negara sebagaimana diatur dalam UU ITE, tetapi juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk MUI Jawa Barat memiliki otoritas keagamaan untuk memberikan pandangan serta fatwa terkait fenomena sosial di masyarakat. Pandangan MUI dapat menjadi pedoman moral dan etika yang melengkapi instrumen hukum positif dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan foto pribadi.

MUI Jawa Barat, sebagai representasi ulama di tingkat Provinsi, turut memberikan penekanan pada pentingnya etika bermedia sosial. Pandangan MUI menjadi pelengkap, karena selain aspek hukum, masyarakat juga membutuhkan landasan moral dan spiritual agar tidak terjerumus pada tindakan yang merugikan orang lain. Sinergi antara aturan hukum positif dan pandangan keagamaan ini menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi yang menjadikan sangat privat, di era digital saat ini. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas. Maka penulis ingin mengembangkan pembahasan penelitian dengan judul **Perlindungan Hak Asasi terhadap Penyebaran Foto Pribadi Milik Orang Lain di Media Sosial *Instagram* (Perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pandangan MUI Jawa Barat)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap penyebaran foto pribadi milik orang lain di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengenai penyebaran foto pribadi milik orang lain di media sosial ?
3. Bagaimana perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan pandangan MUI Jawa Barat dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkayakan kajian hukum siber dan hak asasi manusia dengan menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Selain itu, penelitian ini menghubungkan UU No. 27 Tahun 2022 dengan pandangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan kewajiban menjaga kehormatan (hifz al-'irdh) dalam ruang digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dalam masyarakat untuk melindungi serta menjaga data pribadi, memberikan masukan bagi penegak hukum dalam penerapan UU PDP, serta mendorong edukasi etika digital agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

D. Tujuan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi masyarakat, baik kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang undang undang perlindungan data pribadi.

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah pengetahuan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap penyebaran foto pribadi di media sosial khususnya *instagram*.
3. Sebagai masukan untuk MUI Jawa Barat untuk penelitian lebih lanjut tentang hak privasi.
4. Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka berisi tentang gambaran sistematis tentang informasi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Bagian tinjauan Pustaka ini berisi tentang kekuatan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut berbagai penelitian sebelumnya. Bagian ini juga membahas tentang landasan teori berupa rangkuman teori yang di sajikan dari referensi-referensi yang mendukung penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Peneliti	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil Kesimpulan
1	Annisa Tiara Salsabilla	<i>Perlindungan Data Pribadi Anak Pada Platform Online</i>	Meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi anak di platform digital berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022	Yuridis normatif	UU PDP telah mengatur data pribadi anak sebagai kategori khusus (biometrik), tetapi masih minim menjawab permasalahan penyalahgunaan data anak di era digital.
2	Nadya Nurhamdiah Purnamasari	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace</i>	Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi kebocoran data pribadi di marketplace	Yuridis normatif	Indonesia memiliki beberapa aturan (UU ITE, Permenkominfo No. 20/2016, PP No. 71/2019), namun perlindungan masih tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif.
3	Vita Dwi, Ronny Winarno & Dwi Budiarti	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial</i>	Membahas perlindungan hak cipta atas karya fotografi dan penggunaan foto pribadi tanpa izin di media sosial	Yuridis normatif	Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; penggunaan tanpa izin termasuk pelanggaran kekayaan intelektual dan hak moral pencipta.
4	Ilham Lesmana	<i>Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Perspektif Masalah Mursalah</i>	Mengkaji kesesuaian UU PDP dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam	Yuridis normatif dengan pendekatan maqashid syariah	UU PDP sejalan dengan prinsip <i>masalah mursalah</i> karena melindungi kepentingan dan keamanan masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.
5	Alethea	<i>The Right to Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn</i>	Menjelaskan hak untuk dilupakan sebagai bentuk perlindungan bagi korban penyebaran konten pribadi tanpa izin	Yuridis normatif dengan pendekatan kasus	Hak untuk dilupakan menjadi instrumen penting bagi korban kejahatan digital seperti <i>revenge porn</i> , yang dapat diimplementasikan melalui mekanisme hukum perlindungan data pribadi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa peneliti mengkaji mengenai perlindungan data pribadi telah berkembang dari berbagai sudut pandang mulai dari perlindungan anak, konsumen, hak cipta, hingga perspektif hukum Islam. Namun, seluruh penelitian menunjukkan adanya kebutuhan akan mengimplementasi hukum yang lebih komprehensif dan sinergi antara hukum positif dan nilai moral keagamaan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting karena mengkaji perlindungan hak asasi terhadap penyebaran foto pribadi dengan menggabungkan perspektif UU No. 27 Tahun 2022 dan pandangan MUI Jawa Barat, sehingga memberikan dimensi hukum sekaligus etika keagamaan dalam menjaga privasi digital. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan juga adalah bahwa penelitian ini berkaitan dengan penyebaran data pribadi pengguna media sosial khususnya di Instagram yang dianalisis menggunakan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini berfokus pada aspek perlindungan hak asasi manusia terhadap penyebaran foto pribadi di media sosial *Instagram* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Salah satu bentuk hak asasi yang relevan dengan penelitian ini adalah hak atas privasi. Hak privasi berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang, termasuk informasi, data, maupun identitas yang bersifat pribadi. Menurut Alan Westin, privasi dapat dimaknai sebagai kendali individu terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, termasuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tersebut dapat

disampaikan kepada pihak lain¹⁰. Dalam konteks penyebaran foto pribadi di media sosial, pelanggaran privasi terjadi ketika individu tidak lagi memiliki kontrol terhadap distribusi informasi atau gambar dirinya. Teori ini menjadi kerangka normatif dalam menganalisis sejauh mana penyebaran foto pribadi di social media *Instagram* melanggar hak privasi sebagai bagian dari HAM, dan bagaimana hal tersebut dipahami oleh masyarakat serta tokoh agama.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditemukan maka langkah-langkah yang di tempuh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena penyebaran foto pribadi tanpa izin di media sosial serta upaya perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pandangan MUI Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, seperti pasal 65–66 UU PDP dan peraturan terkait hak privasi.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), legal research yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, fatwa MUI), sekunder (jurnal, buku, dan skripsi terdahulu), serta bahan tersier (berita atau publikasi resmi).

¹⁰ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (New York: Atheneum, 1967), hlm. 7.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
2. Hasil wawancara dengan tokoh/pengurus MUI Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

- A. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah di Media Sosial.
- B. Buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

- A. Studi Kepustakaan dengan menelaah literatur hukum, doktrin, fatwa, serta sumber ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.
- B. Wawancara adalah menggali informasi melalui tanya jawab antara informan dengan pewawancara untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan oleh pewawancara. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara yang menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Artinya, bahwasannya panduan wawancara hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti, sehingga memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk memberikan jawaban dengan lebih mendalam dan kontekstual¹¹. Peneliti melakukan tanya jawab dengan para tokoh MUI Jawa Barat untuk mengetahui pandangan keagamaan dan etika Islam terkait penyebaran foto pribadi di media sosial.

¹¹ *Ibid.*, 51.

C. Dokumentasi Metode pengumpulan data melibatkan dengan bukti dan keterangan berupa gambar, kutipan kutipan, atau dokumen dalam rangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, penggunaan dokumentasi berperan sebagai pelengkap terhadap temuan dari observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui dokumentasi memberikan informasi tambahan dan mendukung kevalidan serta ketepatan data yang telah dikumpulkan dengan melalui metode observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses di mana data yang dikumpulkan diolah untuk membentuk informasi baru, sehingga data tersebut dapat dipahami dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam mengatasi permasalahan, terutama yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan di dalam data, sehingga dapat dihasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung temuan atau kesimpulan dalam penelitian¹². Analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat pengolahan dan transformasi data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah tertentu yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna yang terkandung dalam data tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk membuat interpretasi yang signifikan, dan merumuskan kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, analisis data menjadi suatu langkah yang sangat penting dalam menyarin nilai informasional dari data

¹² Ade Ismayani, Metode Penelitian (Syiah Kuala University Press, 2019), hlm 76.

penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data induktif pendekatan yang dimulai dari pengamatan spesifik atau fakta empiris yang diperoleh dari pengamatan lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan¹³. Juga menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan umum dari teori dan norma hukum (UU PDP, HAM, dan prinsip Islam) untuk kemudian diaplikasikan pada kasus penyebaran foto pribadi.

Metode komparatif dengan membandingkan perspektif hukum positif (UU PDP) dengan pandangan MUI Jawa Barat, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dalam melindungi hak privasi masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. LL. R.E. Martadinata No. 105, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada relevansi lembaga tersebut dengan fokus kajian penelitian, khususnya dalam memberikan pandangan keagamaan dan fatwa terkait isu-isu sosial kemasyarakatan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan etika penggunaan media sosial. MUI Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai lembaga keagamaan yang menjadi rujukan umat Islam dalam menetapkan pandangan dan sikap keagamaan terhadap berbagai persoalan kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, MUI Jawa Barat dipandang kompeten untuk memberikan pandangan Islam mengenai penyebaran foto pribadi milik orang lain di media sosial Instagram, terutama ditinjau dari aspek moral, etika, dan perlindungan hak individu.

Selain itu, lokasi penelitian ini dipilih karena MUI Jawa Barat memiliki struktur organisasi dan perangkat komisi yang membidangi persoalan hukum, fatwa, serta hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pandangan MUI Jawa Barat terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya dalam kaitannya

¹³ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 126.

dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Dengan dilaksanakannya penelitian di MUI Jawa Barat, diharapkan peneliti dapat memperoleh data primer berupa hasil wawancara yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat mendukung analisis mengenai perlindungan hak asasi terhadap penyebaran foto pribadi di media sosial Instagram, baik dari perspektif hukum positif maupun pandangan keagamaan Islam.

